

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Banceuy Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait tentang Pemidanaan

Joan Amelia Zakaha*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*joanzakaha92@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. This research addresses the fulfillment of the right to health for prisoners at the Klas IIA Banceuy Correctional Institution in the context of law enforcement and human rights protection. The Law on Corrections provides the legal basis for prisoners' rights, including access to adequate healthcare services. However, its implementation in the field often faces challenges. This study aims to analyze the extent to which the right to health of prisoners at Klas IIA Banceuy Correctional Institution is fulfilled in accordance with the provisions of the Law on Corrections. The methods used include legal document analysis, interviews with correctional officers and prisoners, and direct field observations. The results indicate that although the Law on Corrections emphasizes the importance of fulfilling prisoners' right to health, several obstacles persist in practice, such as limited resources, inadequate infrastructure, and restricted access to healthcare services. The study implies the need for improvements in the correctional system, including enhancing human resources and healthcare infrastructure within correctional institutions. Additionally, cooperation between correctional institutions, the government, and other related parties is necessary to ensure the fulfillment of prisoners' health rights in line with the standards set by the Law on Corrections. Recommendations include improving healthcare facilities, human resources, and collaboration with external parties to support the fulfillment of prisoners' health rights at Klas IIA Banceuy Correctional Institution.

Keywords: *Health Rights, Prisoners, Correctional Institutions.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan dasar hukum untuk hak-hak narapidana, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Namun, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Klas IIA Banceuy sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan petugas lapas dan narapidana, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan pentingnya pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, terdapat sejumlah hambatan di lapangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem pemasyarakatan, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lapas Klas IIA Banceuy.

Kata Kunci: *Hak Kesehatan, Wargabinaan, Lembaga Pemasyarakatan.*

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat LAPAS berperan penting dalam sistem hukum di suatu negara. LAPAS bertanggungjawab untuk membantu proses hukuman yang dijatuhkan di pengadilan dan bertanggungjawab untuk merehabilitasi para wargabinaan agar dapat diterima kembali ke Masyarakat.

Namun, dalam menjalankan tugas ini, Lapas juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia narapidana dihormati dan dilindungi. Di Indonesia, hak-hak ini termasuk hak atas keamanan dan kesehatan. Keamanan mencakup perlindungan dari kekerasan fisik atau mental, sementara kesehatan mencakup akses ke layanan medis yang memadai dan kondisi hidup yang sehat.

Bahrudin Surjobtono, seorang pemikir dan pelopor ilmu pemasyarakatan di Indonesia, mengajak kita semua untuk merenungkan esensi dari sistem pemasyarakatan. Menurutnya, sistem tersebut haruslah didasarkan pada pola reintegrasi sosial dan memberikan pengayoman kepada para narapidana. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato ilmiah di Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada tanggal 30 September 1991. Ini menunjukkan bahwa Surjobtono memandang sistem pemasyarakatan sebagai sebuah proses yang lebih dari sekadar penahanan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan mempersiapkan narapidana untuk kembali menjadi anggota yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman mereka. Upaya untuk memahami hakikat sistem pemasyarakatan seperti yang disampaikan oleh Surjobtono memberikan landasan penting bagi pengembangan sistem yang lebih manusiawi dan efektif di Indonesia.

Adanya pembinaan menunjukkan bahwa ada perbaikan dan tindakan yang dilakukan selama proses mencapai tujuan pembinaan. Selain itu, jika pembinaan hanya ditujukan untuk universitas manusia, maka pembinaan harus dapat menciptakan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia.

Warga binaan di dalam Lapas dapat dikatakan tidak semuanya dalam kondisi sehat. Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan keadaan di dalam Lapas, pelayanan kesehatan yang baik dan benar bagi warga binaan dimulai dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Namun, pelaksanaan hak ini dilakukan sesuai dengan isi dari tinjauan Undang-Undang.

Ada kemungkinan bahwa fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan tidak memadai. Orang yang sakit harus mendapatkan kesehatan terbaik. Kesehatan, menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, didefinisikan sebagai tercapainya kesadaran, kemampuan, dan kemauan untuk menjalani hidup sehat yang optimal tanpa memandang ras, agama, ekonomi, atau politik yang dianut. Begitu pula bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu dari pemberian Hak Asasi Manusia.

Anggaran dana Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per-tahunnya. Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) per-tahun 2023 adalah sebanyak 800 orang. Jika dikalkulasikan artinya warga binaan (WBP) hanya mendapat dana Kesehatan sebesar Rp 12.500,- per-orangnya. Selain itu, Tenaga medis yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy hanya 3 dokter dan 3 perawat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy hanya menyediakan 1 klinik darurat karena sarana dan prasarana kesehatan masih dalam tahap Pembangunan. Berdasarkan wawancara penulis dengan informan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy, tenaga medis di Lapas Banceuy tersedia 3 dokter (Dokter umum, Dokter Gigi dan Dokter jiwa atau Psikiater). Masih terdapat beberapa beberapa kekurangan dan perlunya penambahan Klinik juga ruang inap di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung juga unit mobil ambulans untuk menjadi transportasi warga binaan apabila perlunya perawatan tambahan selain dirawat didalam Lapas Klas IIA Banceuy Bandung.

Berdasarkan penjelasan masalah ini, penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul: "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan".

B. Methodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. dan didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan pengambilan pendapat dari berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap memahami secara mendalam topik penelitian ini. Ada dua pendekatan penelitian yang digunakan: yuridis normatif dan yuridis empiris. karena masalah yang diteliti berkaitan dengan:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dengan dilaksanakannya penerapan peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan.
2. Pendekatan Tujuan pemidanaan dan pemberian hak warga binaan, yaitu menelaah dan mengkaji kemudian menganalisis kasus pelanggaran hak warga binaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Sistem permasyarakatan juga meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Warga binaan adalah Narapidana, Anak Binaan dan Klien. Narapidana adalah orang yang telah dihukum penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau menunggu eksekusi hukuman mati, dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Anak binaan adalah mereka yang berusia 14 hingga belum mencapai usia 18 tahun, dan sedang menjalani pembinaan di lembaga khusus untuk anak. Klien Pemasyarakatan merujuk kepada individu yang sedang dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, baik itu orang dewasa maupun anak.

Selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS, Wargabinaan juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Wargabinaan akan mendapat pelayanan yang adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.

Pasal 7 menunjukkan bahwa warga binaan yang tinggal di dalam LAPAS tersebut memiliki hak dan kewajiban, dalam hal ini warga binaan memiliki hak yaitu salah satunya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf d, hak tersebut harus dipenuhi oleh lembaga permasyarakatan dan pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab terpenuhinya hak asasi manusia.

Pasal 8 menunjukkan bahwa, selain mendapatkan hak para warga binaan memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati. Para warga binaan yang tinggal di dalam LAPAS diharapkan untuk berinteraksi dengan petugas penjara secara sopan dan kooperatif. Para warga binaan harus mematuhi perintah dan instruksi yang diberikan oleh petugas, serta memberikan kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam penjara. Para warga binaan wajib untuk aktif berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti program-program tersebut untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian mereka untuk persiapan kembali ke masyarakat. Para warga binaan wajib menghormati hak asasi manusia rekan-rekan dan para petugas, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan yang layak, dan hak atas perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Selain itu, pelayanan kesehatan untuk warga binaan Lapas Banceuy juga minim, karena hanya tersedia 1 klinik darurat yang tidak memenuhi standard dan obat-obatan yang terbatas.

Dilansir dari laporan kementerian mengenai anggaran perawatan kesehatan, Dana Kesehatan yang didapat di Lapas pun hanya 10 juta per-lapasnya.

akibatnya, layanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap wargabinaan menjadi memprihatinkan. Belum lagi jika ada yang warga binaan yang diharuskan mendapatkan perawatan di Rumah sakit, biaya rumah sakit ditanggung oleh pihak keluarga dan bukan dari pihak lapas. Salah satu warga binaan lapas banceuy yang diwawancarai oleh penulis menyebutkan bahwa ia pernah menderita diare dan pihak pelayanan Kesehatan lapas hanya memberika obat *paracetamol* karena mereka tidak mempunyai obat khusus untuk diare.

Kondisi perawatan Kesehatan mental di Lapas Banceuy pun tidak kalah memprihatinkan, menurut salah satu wargabinaan yang diwawancarai, akses keperawatan Kesehatan mental dan dukungan psikososial sangat terbatas. Lapas banceuy menjalin Kerja sama dengan fakultas psikologi untuk memberikan konseling. Namun, karena mereka bukan profesional maka konseling itu hanya untuk assessment, bukan memberikan Tindakan. Akhirnya tindak lanjut yang diberikan lapas ialah dengan mengarahkan narapidana itu ke rohaniawan.

Selain layanan Kesehatan medis, air bersih di Lapas Banceuy pun dinilai kurang bersih, menurut standar layanan lapas, air bersih harus bersumber dari tanah atau PAM. Sementara, sumber air di Lapas Banceuy berasal dari sumur bor, hingga air yang dihasilkan keruh dan menimbulkan bau seperti besi atau karat. Hal itu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti diare, demam berdarah, tifus, dan hepatitis.

Konsep Pembinaan Yang Baik Atas Hak Kesehatan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Pembinaan yang efektif bagi warga binaan melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar bagi setiap individu. Hak-hak ini *inheren* pada setiap manusia, termasuk bagi warga binaan, karena mereka juga adalah manusia yang memiliki hak-hak tersebut. Pemahaman akan hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama, dan dengan demikian, seseorang memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati hak-hak dasar orang lain serta kewajiban untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

Kehadiran hak-hak ini menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi, dan tidak ada yang bisa mengurangi atau melanggar hak-hak dasar manusia, termasuk bagi warga binaan. Perlindungan hak-hak warga binaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak dasar manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut.

Penting untuk mencatat bahwa upaya menjaga kesehatan harus mematuhi *Standar Minimum Rules of Treatment of Prisoners* (SMR), yang mencakup :

1. Hak atas makanan dan minuman.
2. Hak terhadap kesehatan dan kebersihan diri.
3. Hak atas pakaian dan perlengkapan tidur.
4. Hak terhadap pelayanan kesehatan.
5. Hak atas perawatan saat sakit.
6. Hak untuk berolahraga.

Selain itu, setiap orang yang dipenjarakan dan tidak bekerja di lapangan diharuskan untuk bergerak minimal satu jam setiap hari jika cuaca memungkinkan. Meskipun pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan hukum yang berlaku, namun perlu diperhatikan bahwa tenaga kesehatan di Lapas Kelas II-A Banceuy Bandung belum tersedia secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011.

Pengaturan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 untuk menjalankan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terkait pengaturan kesehatan warga binaan diatur dalam pasal :

1. Pasal 14
 - a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
 - b. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.
2. Pasal 15
 - a. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS
 - b. Dalam hal dokter sebagaimana ayat 1 berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
3. Pasal 16
 - a. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu Kesehatan
 - b. Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan
 - c. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
4. Pasal 17
 - a. Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS.
 - b. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
 - c. Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
 - d. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
 - e. Dalam hal ada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.
5. Pasal 21. Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:
 - a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
 - b. Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi;
 - c. Pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum.
6. Pasal 22
 - a. Setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
 - b. Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum diserahkan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas LAPAS.

Pasal-pasal diatas menegaskan bahwa, para warga binaan yang tinggal di dalam lembaga permasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan poliklinik di setiap LAPAS lengkap beserta fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya.

Apabila pemerintah memenuhi hak kesehatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan berdampak positif bagi para warga binaan dan para petugas lapas. Dampak positifnya yaitu berupa mudahnya akses terhadap perawatan kesehatan sehingga mengurangi resiko penyebaran penyakit, meningkatnya kualitas hidup warga binaan dengan memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan secara rutin sesuai dengan kebutuhan warga binaan, dan dengan adanya pelayanan kesehatan yang memadai menunjukkan bahwa lembaga permasyarakatan dan

pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya dalam melindungi hak atas kesehatan para warga binaan.

Selain pelayanan kesehatan, para warga binaan berhak atas makanan yang layak, bergizi serta higienis. Hak atas makanan ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi kesehatan para warga binaan di dalam LAPAS. Para warga binaan yang mengkonsumsi makanan bergizi seimbang memiliki resiko yang lebih rendah terhadap berbagai penyakit serta mengkonsumsi makanan yang seimbang dapat mendukung proses penyembuhan apabila para warga binaan sakit. Pemenuhan makanan yang layak, bergizi, serta higienis mempengaruhi kondisi mental para warga binaan. Pemenuhan nutrisi para warga binaan dapat meningkatkan energi, konsentrasi dan motivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas di dalam LAPAS.

Pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas makanan yang layak, bergizi, dan higienis oleh pemerintah ini merupakan wujud dari penghormatan terhadap martabat manusia. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak para warga binaan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia para warga binaan. Terpenuhinya hak-hak warga binaan akan menciptakan lingkungan LAPAS yang sehat, aman, dan sejahtera.

D. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung dalam proses pemenuhan hak Kesehatan masih terdapat kekurangan, hal ini mempengaruhi proses pemenuhan hak Kesehatan bagi warga binaan sehingga belum optimalnya pemenuhan hak Kesehatan bagi warga binaan karena disebabkan oleh jumlah tenaga medis yang tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam tataran pelaksanaan dan juga terkait alat fasilitas masih adanya kekurangan, diantaranya bangunan kliik yang sesuai standard, tabung oksigen, obat-obatan dan 1 unit mobil ambulance karena jumlah penghuni lapas sendiri sekitar 800 orang. Namun, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung mengupayakan semaksimal mungkin dengan sesuai kemampuan dari petugas yang bertugas di Lapas Banceuy Bandung. Konsep yang baik dalam pemenuhan hak atas Kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sedemikian rupa agar dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan dengan tujuan reintegrasi dimasyarakat tersebut dapat tercapai apa yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan itu, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Banceuy Bandung. Banceuy Bandung telah memberikan pelayanan Kesehatan, pemberian perawatan jasmani, menjaga kebersihan, memberikan fasilitas hiburan seperti televisi, radio hingga *video call* agar warga binaan terhindar dari depresi berat. Hal ini sesuai dengan semangat pembinaan warga binaan agar dapat menyesuaikan Kembali kepada lingkungannya disekitar, terutama lingkungan Masyarakat guna melindungi dan memelihara jiwa warga binaan maka dilakukannya kegiatan sedemikian rupa. Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Hukum dan HAM.

Acknowledge

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Di Lapas Klas II-A Banceuy Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan” Ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan banyak Ilmu serta bimbingan dan masukan guna proses penulis skripsi ini, semoga kebaikan beliau kembali kepada dirinya dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu dalam penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali

ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtuaku, Alm Papap Enjang Romli dan Mami Neng Rohimah yang senantiasa memberi dukungan dan do'a, cinta, kasih sayang, semangat dan arahan. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan, mengiringi dan menemani dengan sabar, selalu memberikan nasihat terbaik dan mendoakan dengan sungguh sungguh untuk kesuksesan saya, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita cita.
2. Adikku, Mahatma Sayyidinna yang selalu membantu, menemani, dan menyemangatiku ketika kesulitan serta selalu memberikan do'a yang selalu mengiringi di setiap langkah.
3. Teristimewa keluarga besar saya yang telah menyertai do'a untuk kesuksesan serta mengarahkan saya selama perkuliahan ini.
4. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya. Khususnya, Teman teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan teman teman seperbimbingan saya.

Daftar Pustaka

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [2] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- [3] Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- [4] Jihan Annisa Mujaddidah, "Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Lapas Klas Iib Polewali Mandar Di Tengah Pandemi Covid-19", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2021
- [5] Muhammad Firman Ardiyansyah, Skripsi Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Wargabinaan di Lembaga Pemasarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, *Jurnal Hukum Unisba*, Volume 2, No. 1, Tahun 2022
- [6] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013,
- [7] Rony Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,
- [8] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- [9] Alston, P., & Magnis-Suseno, F. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- [10] Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- [11] Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>
- [12] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>